

Nomor : 093/K/PM.00.02/NB-04/03/2023
Sifat : Segera
Perihal : Instruksi Pengawasan Rekapitulasi Hasil Coklit

Praya, 13 Maret 2023

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah
Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret Tahun 2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. ISI INSTRUKSI

Sehubungan dengan kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih tahun 2024 akan berakhir, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Merekapitulasi dan mendokumentasikan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hasil pengawasan selama kegiatan coklit.
2. Merekapitulasi dan mendokumentasikan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam Formulir Model A Daftar Pemilih (Pemilih Potensial), hasil pengawasan selama coklit.

3. Merekapitulasi dan mendokumentasikan data pemilih yang melaporkan diri melalui ***Posko Kawal Hak Pilih*** di masing-masing jajaran pengawas pemilu.
4. Mengawasi pleno rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil cokolit dengan memastikan tidak ada pemilih TMS yang terdaftar dalam daftar pemilih, dan memastikan pemilih potensial terdaftar dalam daftar pemilih termasuk pemilih yang melapor melalui ***Posko Kawal Hak Pilih***.
5. Mengintruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk memberikan saran perbaikan secara lisan dan tertulis terhadap hasil pengawasan sebelum dan atau saat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil cokolit.
6. Mengirimkan hasil pengawasan pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil cokolit kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
7. Menyampaikan imbauan kepada PPK untuk tidak melakukan cokolit di luar jadwal.

Demikian instruksi ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya di sampaikan terimakasih.

**A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas,**



Lalu Fauzan Hadi, SP.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip